JPPMI: Jurnal Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia E-ISSN: 3124-2669
Volume 1, Nomor 4, Oktober 2026 *pp. 188–208*
https://adrianimandiri.id/index.php/JPPMI

Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Perilaku *Bullying* dalam Lingkungan Pergaulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta

Legal Protection of Children Against Bullying in Social Interactions at the Class II Special Child Development Institution (LPKA) in Jakarta

Ridha Wahyuni, Mulyadi, Monica Hermala Rahayu, Rahayu Mulia Romadoni, Nursanti Mardiyanti, Aisyah Nikita Permata Putri
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Correspondence Email: wahyuniridha@upnvj.ac.id

Abstrak

Bullying merupakan salah satu bentuk perilaku kekerasan yang dapat memberikan dampak terhadap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak. Kondisi tersebut menjadi perhatian khusus ketika terjadi dalam lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), karena anak yang berada di dalam LPKA pada dasarnya tetap memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pembinaan, pendidikan, dan perlakuan yang menjunjung harkat dan martabatnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perilaku bullying yang terjadi dalam lingkungan pergaulan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta, menganalisis perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami bullying, serta mengetahui upaya LPKA Kelas II Jakarta dalam mencegah dan menanggulangi bullying. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak binaan serta menjadi bahan evaluasi dalam penguatan mekanisme pencegahan dan penanganan bullying di lingkungan LPKA.

Kata kunci: perlindungan anak, bullying, anak binaan, LPKA, perlindungan hukum.

Abstract

Bullying is a form of violent behavior that can adversely affect children's physical, psychological, and social development. This issue requires particular attention when it occurs within a Special Child Development Institution (Lembaga Pembinaan Khusus Anak/LPKA), as children placed in such institutions retain their rights to protection, guidance, education, and treatment that respects their dignity and human rights. This study aims to analyze the forms of bullying occurring in children's social interactions at the Class II Special Child Development Institution in Jakarta, examine the legal protection afforded to children who experience bullying, and identify the efforts undertaken by LPKA Class II Jakarta to prevent and address bullying. This study employs an empirical juridical method using statutory and sociological approaches. Data were collected through interviews, observations, documentation, and literature reviews. The data were analyzed qualitatively. This study is expected to provide an overview of the implementation of legal protection for children under guidance and serve as an evaluation reference for strengthening bullying prevention and response mechanisms within the LPKA environment.

Keywords: child protection, bullying, children under guidance, LPKA, legal protection.

Article History:
Submitted: 03-11-2026**,** Revised: 09-11-2026**,** Accepted: 11-11-2026**,** Published 14-11-2026

PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian dari generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan yang merendahkan martabat. Perlindungan terhadap anak tidak berhenti ketika seorang anak berhadapan dengan hukum. Anak yang sedang menjalani proses pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak tetap merupakan subjek hukum yang memiliki hak-hak yang wajib dihormati dan dipenuhi. Kedudukan anak sebagai individu yang sedang berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan menjadikan perlindungan terhadap anak sebagai suatu kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari setiap tahapan kehidupan anak, termasuk ketika anak menjalani pembinaan akibat melakukan suatu tindak pidana. Dalam konteks hukum Indonesia, perlindungan anak pada dasarnya merupakan bagian dari upaya untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Anak juga memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, serta berbagai bentuk perlakuan yang dapat menghambat perkembangan fisik maupun mentalnya. Oleh karena itu, setiap lembaga yang melaksanakan pembinaan terhadap anak memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman, kondusif, dan mendukung proses perkembangan anak.

Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan kelompok yang memerlukan perhatian dan perlindungan khusus. Hal tersebut disebabkan karena anak belum memiliki tingkat kematangan fisik dan psikologis yang sama dengan orang dewasa. Pengalaman berhadapan dengan proses hukum dan menjalani pembinaan dapat memberikan tekanan tersendiri bagi seorang anak. Kondisi tersebut dapat semakin berat apabila anak menghadapi perlakuan negatif dari lingkungan sosialnya, termasuk intimidasi, kekerasan, penghinaan, pengucilan, atau perilaku bullying dari anak lainnya. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) pada hakikatnya bukan semata-mata tempat bagi anak untuk menjalani pembatasan kebebasan sebagai konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya. LPKA memiliki fungsi yang lebih luas, yaitu memberikan pembinaan dan pendidikan kepada anak agar dapat memperbaiki diri, mengembangkan potensi, memiliki keterampilan, serta mempersiapkan diri untuk kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, lingkungan LPKA seharusnya mampu memberikan rasa aman dan mendukung proses perubahan perilaku anak menuju kehidupan yang lebih baik. Dalam pelaksanaan pembinaan tersebut, interaksi antaranak menjadi bagian yang tidak dapat dihindari. Anak binaan hidup dan melakukan berbagai aktivitas secara bersama-sama, baik dalam kegiatan pendidikan, keagamaan, pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian maupun kegiatan sosial lainnya. Intensitas

interaksi yang tinggi tersebut pada satu sisi dapat menjadi sarana bagi anak untuk membangun hubungan sosial dan belajar bekerja sama. Namun, pada sisi lain, interaksi tersebut juga dapat menimbulkan konflik atau perilaku negatif apabila tidak disertai dengan pengawasan dan pembinaan yang memadai.

Salah satu bentuk perilaku negatif yang perlu mendapatkan perhatian adalah bullying. Bullying merupakan perilaku yang dilakukan dengan tujuan menyakiti, mengintimidasi, merendahkan, atau memberikan tekanan kepada orang lain. Perilaku tersebut dapat dilakukan secara fisik maupun nonfisik. Bullying secara fisik dapat berupa pemukulan, penendangan, mendorong, atau tindakan kekerasan lainnya. Sementara itu, bullying secara verbal dapat berupa penghinaan, ejekan, pemberian julukan yang merendahkan, ancaman, maupun perkataan yang menyakiti perasaan korban. Selain itu, bullying juga dapat berbentuk psikologis dan sosial, seperti intimidasi, pengucilan, penyebaran informasi yang merugikan, atau tindakan yang sengaja dilakukan untuk membuat seseorang merasa tidak diterima dalam kelompok. Keberadaan bullying dalam lingkungan pergaulan anak tidak dapat dipandang sebagai persoalan sederhana. Perilaku tersebut dapat memberikan dampak yang serius terhadap korban, khususnya terhadap kondisi psikologis dan perkembangan sosial anak. Anak yang mengalami bullying dapat merasa takut, tertekan, kehilangan rasa percaya diri, menarik diri dari lingkungan, mengalami kesulitan dalam berinteraksi, dan dalam kondisi tertentu dapat mengalami gangguan psikologis. Bagi anak yang sedang menjalani pembinaan di LPKA, dampak tersebut dapat berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembinaan dan kemampuan anak untuk mempersiapkan diri kembali ke masyarakat. Di sisi lain, anak yang melakukan bullying juga membutuhkan pendekatan pembinaan yang tepat. Penanganan terhadap perilaku bullying tidak semata-mata dapat dilakukan melalui pemberian sanksi, tetapi perlu memperhatikan faktor yang melatarbelakangi perilaku tersebut. Lingkungan keluarga, pengalaman masa lalu, pergaulan, kondisi psikologis, serta pola interaksi sosial dapat menjadi faktor yang memengaruhi perilaku seorang anak. Oleh sebab itu, upaya penanggulangan bullying dalam lingkungan LPKA perlu dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan pendidikan, pembinaan kepribadian, pendampingan psikologis, pengawasan, serta penanaman nilai-nilai saling menghormati.

Perlindungan terhadap anak dari bullying juga merupakan bagian dari pemenuhan hak anak selama menjalani pembinaan. Anak binaan tidak kehilangan hak-haknya sebagai manusia hanya karena sedang menjalani pembinaan di LPKA. Pembatasan terhadap kebebasan anak sebagai akibat dari proses hukum tidak seharusnya menghilangkan hak anak untuk memperoleh perlakuan yang manusiawi, pendidikan, kesehatan, pembinaan, pendampingan, serta perlindungan dari kekerasan. Dengan demikian, keberadaan LPKA harus dipahami sebagai lingkungan pembinaan yang mengedepankan

kepentingan terbaik bagi anak. Setiap bentuk kekerasan dan bullying yang terjadi di lingkungan LPKA perlu dicegah dan ditangani secara serius karena bertentangan dengan tujuan pembinaan anak. Perlindungan hukum tidak hanya diperlukan ketika terjadi tindak kekerasan, tetapi juga harus diwujudkan melalui tindakan preventif untuk menciptakan lingkungan pembinaan yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan anak. Upaya pencegahan bullying dapat dilakukan melalui peningkatan pengawasan terhadap interaksi anak binaan, pemberian pendidikan mengenai hak dan kewajiban, pembentukan budaya saling menghormati, penyediaan layanan konseling, serta penciptaan mekanisme pengaduan yang mudah, aman, dan dapat dipercaya. Anak yang menjadi korban harus memperoleh perlindungan dan pendampingan yang memadai, sedangkan anak yang melakukan bullying perlu mendapatkan pembinaan agar memahami kesalahan dan dampak dari perilakunya serta mampu mengembangkan perilaku sosial yang lebih positif. Dalam perspektif perlindungan anak, keberhasilan pembinaan di LPKA tidak hanya dapat diukur dari kepatuhan anak terhadap tata tertib, tetapi juga dari sejauh mana lingkungan pembinaan mampu memberikan rasa aman, memenuhi hak anak, dan membantu anak berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Oleh karena itu, persoalan bullying dalam lingkungan pergaulan anak di LPKA merupakan persoalan yang memiliki dimensi hukum, sosial, psikologis, dan pendidikan yang saling berkaitan.

Berdasarkan uraian tersebut, perlindungan anak dari perilaku bullying dalam lingkungan pergaulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta menjadi penting untuk dikaji secara lebih mendalam. Penelitian ini tidak hanya diarahkan untuk mengetahui bentuk-bentuk bullying yang mungkin terjadi, tetapi juga untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap anak diberikan, bagaimana mekanisme pencegahan dan penanganannya dilaksanakan, serta berbagai hambatan yang dihadapi dalam menciptakan lingkungan pembinaan yang bebas dari kekerasan dan bullying. Kajian tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan pelaksanaan perlindungan anak sekaligus mendukung tercapainya tujuan pembinaan anak di LPKA. Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan institusi yang mempunyai fungsi pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Lingkungan LPKA tidak hanya menjadi tempat menjalani masa pembinaan, tetapi juga merupakan lingkungan sosial tempat anak berinteraksi dengan anak binaan lainnya maupun dengan petugas. Interaksi tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan kepribadian anak, baik pengaruh positif maupun negatif. Salah satu persoalan yang perlu mendapatkan perhatian adalah kemungkinan terjadinya bullying dalam lingkungan pergaulan anak binaan. Bullying dapat berbentuk kekerasan fisik, verbal, psikologis, pengucilan sosial, intimidasi, maupun bentuk perilaku lainnya yang dilakukan secara berulang dan menimbulkan ketidaknyamanan atau penderitaan bagi

korban. Permasalahan bullying menjadi penting dikaji karena anak yang menjadi korban dapat mengalami berbagai dampak, antara lain rasa takut, kehilangan kepercayaan diri, tekanan psikologis, gangguan dalam berinteraksi, bahkan dapat memengaruhi proses pembinaan yang sedang dijalaninya. Oleh karena itu, lingkungan pembinaan anak semestinya memberikan rasa aman dan mendukung proses rehabilitasi serta reintegrasi sosial, karena perilaku tersebut tidak hanya menimbulkan dampak sesaat terhadap anak, tetapi juga dapat memengaruhi perkembangan fisik, psikologis, sosial, dan emosional anak dalam jangka panjang. Anak yang menjadi korban bullying dapat mengalami rasa takut, kehilangan kepercayaan diri, tekanan psikologis, kecemasan, menarik diri dari lingkungan pergaulan, serta mengalami kesulitan dalam membangun hubungan sosial dengan orang lain. Dalam kondisi tertentu, pengalaman bullying yang berlangsung secara berulang dapat menyebabkan anak merasa tidak berharga, tidak aman, dan kehilangan kepercayaan terhadap lingkungan di sekitarnya.

Dampak tersebut menjadi semakin penting diperhatikan apabila bullying terjadi dalam lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Anak yang berada di LPKA pada dasarnya sedang menjalani suatu proses pembinaan yang bertujuan untuk membantu mereka memperbaiki perilaku, mengembangkan kepribadian, memperoleh pendidikan dan keterampilan, serta mempersiapkan diri untuk kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat. Apabila dalam proses tersebut anak justru mengalami intimidasi, kekerasan, penghinaan, atau pengucilan dari lingkungan pergaulannya, maka kondisi tersebut dapat menghambat pencapaian tujuan pembinaan. Lingkungan pembinaan yang tidak mampu memberikan rasa aman berpotensi menimbulkan tekanan tambahan bagi anak. Anak yang menjadi korban bullying dapat menjadi kurang terbuka kepada petugas, enggan mengikuti kegiatan pembinaan, mengalami penurunan motivasi, bahkan dapat memilih untuk menyembunyikan pengalaman yang dialaminya karena takut mendapatkan perlakuan yang lebih buruk. Kondisi demikian dapat menyebabkan kasus bullying tidak teridentifikasi sejak awal sehingga penanganannya menjadi lebih sulit. Selain memberikan dampak kepada korban, bullying juga dapat memengaruhi dinamika sosial di lingkungan LPKA secara keseluruhan. Apabila perilaku intimidasi dibiarkan, tindakan tersebut dapat berkembang menjadi pola interaksi yang dianggap sebagai sesuatu yang wajar di antara anak binaan. Dalam keadaan demikian, kekerasan dapat menjadi bagian dari budaya pergaulan yang pada akhirnya bertentangan dengan tujuan pembinaan dan pendidikan yang seharusnya dikembangkan dalam LPKA.

Oleh karena itu, penciptaan lingkungan pembinaan yang aman, tertib, dan bebas dari kekerasan merupakan bagian penting dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak. Anak perlu mendapatkan jaminan bahwa selama menjalani pembinaan mereka tetap memperoleh perlakuan yang manusiawi, dihormati martabatnya, dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan, termasuk bullying. Perlindungan

tersebut tidak hanya bersifat represif setelah terjadinya tindakan bullying, tetapi juga harus dilakukan secara preventif melalui pengawasan, pendidikan karakter, konseling, pembinaan kepribadian, serta penyediaan mekanisme pengaduan yang efektif dan ramah anak. Dengan terciptanya lingkungan pembinaan yang aman dan kondusif, anak diharapkan dapat mengikuti seluruh proses pembinaan secara optimal. Rasa aman menjadi salah satu kondisi penting agar anak mampu berinteraksi secara sehat, mengikuti pendidikan dan kegiatan pembinaan, membangun kembali kepercayaan dirinya, serta mengembangkan kemampuan sosial yang diperlukan untuk kehidupan setelah menyelesaikan masa pembinaan. Pada akhirnya, perlindungan anak dari bullying di lingkungan LPKA tidak hanya berkaitan dengan upaya menghentikan tindakan kekerasan, tetapi juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan tujuan yang lebih luas, yaitu rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak. Rehabilitasi diarahkan pada proses perbaikan dan pengembangan diri anak, sedangkan reintegrasi sosial bertujuan mempersiapkan anak agar dapat kembali menjalani kehidupan secara positif di tengah keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, pencegahan dan penanganan bullying perlu ditempatkan sebagai salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan pembinaan anak yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Penelitian mengenai anak binaan di LPKA Kelas II Jakarta sebelumnya telah membahas berbagai aspek pemenuhan hak anak. Salah satu penelitian tahun 2025 mengenai pemenuhan hak anak di LPKA Kelas II Jakarta menemukan adanya pemenuhan hak pendidikan, kunjungan keluarga, fasilitas, serta layanan psikologis bagi anak binaan. Penelitian lain mengenai resiliensi anak didik pemasyarakatan di LPKA Kelas II Jakarta menunjukkan bahwa kondisi lingkungan dan pengalaman selama menjalani pembinaan berkaitan dengan kemampuan anak dalam menghadapi berbagai tekanan. Dalam konteks anak yang sedang menjalani pembinaan di LPKA, kemampuan tersebut menjadi penting karena anak harus beradaptasi dengan lingkungan baru, aturan yang berlaku, keterbatasan interaksi dengan keluarga, serta berbagai dinamika hubungan sosial dengan anak binaan lainnya. Lingkungan pembinaan yang kondusif dapat menjadi faktor pendukung bagi terbentuknya resiliensi anak. Sebaliknya, lingkungan yang penuh tekanan, konflik, intimidasi, atau kekerasan berpotensi memberikan pengaruh negatif terhadap kondisi psikologis anak. Pengalaman bullying, misalnya, dapat menjadi salah satu bentuk tekanan yang mengganggu rasa aman dan kepercayaan diri anak. Anak yang terus-menerus mendapatkan perlakuan intimidatif atau merendahkan dapat mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan pembinaan dan berpotensi mengalami hambatan dalam mengikuti proses pembinaan secara optimal.

Dalam kondisi demikian, perlindungan anak dari bullying tidak hanya berkaitan dengan penghentian tindakan kekerasan, tetapi juga berkaitan dengan upaya menciptakan lingkungan yang

mampu mendukung perkembangan resiliensi anak. Anak perlu mendapatkan lingkungan yang memberikan rasa aman, dukungan sosial, kesempatan untuk berkomunikasi, serta akses terhadap pendampingan ketika menghadapi permasalahan. Dukungan tersebut dapat membantu anak mengembangkan kemampuan untuk mengelola tekanan, menyelesaikan konflik secara positif, dan membangun kembali kepercayaan dirinya. Kondisi lingkungan sosial di LPKA juga memiliki peranan penting dalam proses pembentukan perilaku anak. Hubungan yang positif antara anak binaan, petugas, pendidik, konselor, dan pihak lain yang terlibat dalam proses pembinaan dapat menjadi sumber dukungan sosial bagi anak. Sebaliknya, hubungan yang ditandai dengan kekerasan, diskriminasi, intimidasi, maupun bullying dapat memperbesar tekanan psikologis yang dialami anak. Oleh sebab itu, upaya menciptakan lingkungan pembinaan yang bebas dari bullying perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi perlindungan dan pembinaan anak secara menyeluruh. Dengan demikian, kajian mengenai bullying di lingkungan LPKA tidak dapat dipisahkan dari pembahasan mengenai kondisi psikologis dan kemampuan resiliensi anak. Semakin aman dan suportif lingkungan pembinaan, semakin besar peluang anak untuk mengembangkan kemampuan adaptasi dan menghadapi berbagai tekanan secara positif. Sebaliknya, pengalaman negatif yang terus berlangsung dapat menjadi hambatan bagi proses pemulihan dan perkembangan anak.

Perspektif resiliensi tersebut memperkuat pentingnya perlindungan hukum terhadap anak dari bullying di LPKA Kelas II Jakarta. Perlindungan hukum seharusnya tidak hanya bersifat represif ketika bullying telah terjadi, tetapi juga bersifat preventif dengan membangun sistem pembinaan yang mampu mencegah terjadinya kekerasan dan menciptakan lingkungan sosial yang mendukung perkembangan anak. Dengan pendekatan tersebut, proses pembinaan diharapkan tidak hanya mencegah anak mengulangi perbuatan melanggar hukum, tetapi juga membantu anak memiliki kemampuan psikologis dan sosial untuk menghadapi kehidupan setelah kembali ke keluarga dan masyarakat. Namun demikian, kajian yang secara khusus memusatkan perhatian pada perlindungan hukum terhadap anak dari bullying dalam lingkungan pergaulan di LPKA Kelas II Jakarta masih perlu dikembangkan. Penelitian mengenai anak binaan di LPKA pada umumnya lebih banyak membahas aspek pemenuhan hak, pelaksanaan pembinaan, pendidikan, kesehatan, resiliensi, maupun proses reintegrasi sosial. Sementara itu, persoalan bullying sebagai salah satu bentuk kekerasan yang dapat terjadi dalam interaksi antar-anak binaan, khususnya dari perspektif perlindungan hukum, masih memerlukan perhatian dan kajian yang lebih mendalam. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang penelitian yang penting untuk dikaji, mengingat anak yang berada di LPKA merupakan kelompok yang membutuhkan perlindungan khusus. Anak tidak hanya menghadapi konsekuensi dari proses hukum yang sedang dijalani, tetapi juga harus

menyesuaikan diri dengan lingkungan pembinaan, tata tertib, pola kehidupan bersama, serta hubungan sosial dengan anak binaan lainnya. Dalam situasi tersebut, potensi terjadinya konflik dan tindakan bullying perlu diantisipasi melalui sistem perlindungan yang efektif dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Penelitian ini menjadi penting karena keberadaan mekanisme perlindungan hukum secara normatif belum tentu secara otomatis menjamin bahwa anak terbebas dari bullying dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang tidak hanya melihat ketentuan hukum yang mengatur perlindungan anak, tetapi juga melihat bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam lingkungan LPKA. Dengan demikian, dapat diketahui sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan telah mampu menciptakan lingkungan pembinaan yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan anak. Selain itu, penelitian ini juga penting untuk mengetahui bagaimana anak binaan memperoleh akses terhadap mekanisme pengaduan ketika mengalami atau menyaksikan tindakan bullying. Keberadaan mekanisme pengaduan menjadi salah satu aspek penting dalam perlindungan anak karena korban harus memiliki ruang yang aman untuk menyampaikan permasalahan yang dialaminya. Mekanisme tersebut juga harus mampu mencegah terjadinya tindakan balasan, intimidasi, atau tekanan terhadap anak yang melaporkan bullying. Dari sisi kelembagaan, penelitian ini dapat digunakan untuk melihat bagaimana peran petugas LPKA dalam melakukan pencegahan, identifikasi, penanganan, dan pemulihan terhadap anak yang menjadi korban bullying. Pencegahan tidak hanya dilakukan melalui pengawasan terhadap anak binaan, tetapi juga melalui pembinaan kepribadian, pendidikan karakter, pemberian pemahaman mengenai dampak kekerasan, penguatan hubungan sosial yang positif, serta penyediaan pendampingan psikologis apabila diperlukan.

Penanganan terhadap anak yang melakukan bullying juga perlu mendapatkan perhatian. Anak yang melakukan tindakan bullying tetap merupakan anak yang memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan dan perlakuan yang sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan perlu mempertimbangkan aspek edukatif dan rehabilitatif, sehingga penanganan tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga diarahkan pada perubahan perilaku dan pemahaman mengenai akibat dari tindakan yang dilakukan terhadap orang lain. Penelitian ini juga memiliki relevansi dengan tujuan pembinaan di LPKA, yaitu membantu anak memperbaiki diri dan mempersiapkan diri untuk kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat. Apabila bullying tidak ditangani secara baik, pengalaman tersebut dapat memberikan tekanan psikologis yang berpotensi mengganggu proses pembinaan anak. Sebaliknya, apabila anak memperoleh lingkungan yang aman dan suportif, proses pembinaan dapat berlangsung secara lebih optimal dan memberikan kesempatan yang

lebih besar bagi anak untuk mengembangkan kemampuan sosial, emosional, dan perilaku positif. Dengan demikian, penelitian ini memiliki posisi penting untuk melihat apakah mekanisme perlindungan yang tersedia telah mampu memberikan rasa aman kepada anak serta bagaimana upaya pencegahan dan penanganan bullying dilaksanakan di LPKA Kelas II Jakarta. Penelitian ini tidak hanya diarahkan untuk mengidentifikasi keberadaan atau bentuk bullying, tetapi juga menganalisis tanggung jawab dan peran lembaga dalam memberikan perlindungan kepada anak, mekanisme yang digunakan ketika terjadi bullying, hambatan yang dihadapi, serta langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah terulangnya tindakan tersebut, pengembangan kajian hukum perlindungan anak, khususnya mengenai perlindungan anak yang sedang menjalani pembinaan di LPKA. Hasil penelitian juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak LPKA dalam memperkuat sistem pencegahan dan penanganan bullying serta menciptakan lingkungan pembinaan yang lebih aman, manusiawi, edukatif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap anak dari bullying dalam lingkungan pergaulan di LPKA Kelas II Jakarta memiliki urgensi yang cukup kuat untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara perlindungan hukum, lingkungan pergaulan, pencegahan bullying, dan keberhasilan proses pembinaan anak, sekaligus memberikan rekomendasi yang dapat mendukung terwujudnya lingkungan LPKA yang bebas dari kekerasan dan mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengambil judul “Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Perilaku Bullying dalam Lingkungan Pergaulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta.” Mengenai hubungan antara perlindungan hukum, lingkungan pergaulan, pencegahan bullying, dan keberhasilan proses pembinaan anak, sekaligus memberikan rekomendasi yang dapat mendukung terwujudnya lingkungan LPKA yang bebas dari kekerasan dan mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Hal tersebut sejalan dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menegaskan pentingnya perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan yang dapat mengganggu perkembangan anak.

Dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak, anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan tersebut juga mencakup perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak bukan hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi juga merupakan tanggung jawab negara, pemerintah,

masyarakat, keluarga, dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Secara khusus, Pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lainnya. Meskipun LPKA memiliki karakteristik yang berbeda dengan satuan pendidikan pada umumnya, prinsip perlindungan anak dari kekerasan tersebut dapat menjadi landasan penting dalam menciptakan lingkungan pembinaan yang aman bagi anak. Hal ini semakin relevan karena LPKA juga menyelenggarakan pendidikan dan pembinaan bagi anak yang sedang menjalani proses pembinaan. Selain itu, Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan larangan terhadap setiap orang untuk melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak mencakup upaya mencegah terjadinya kekerasan yang dapat dilakukan oleh siapa pun. Dalam konteks lingkungan LPKA, prinsip tersebut menjadi penting dalam mencegah tindakan bullying yang dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, intimidasi, penghinaan, ancaman, maupun bentuk perlakuan lainnya yang menimbulkan penderitaan bagi anak.

Bullying dalam lingkungan pergaulan anak pada hakikatnya dapat memiliki keterkaitan dengan konsep kekerasan terhadap anak apabila tindakan tersebut menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis. Oleh karena itu, penanganan bullying tidak semestinya dipandang hanya sebagai persoalan kedisiplinan atau konflik antar-anak binaan, tetapi juga perlu ditempatkan dalam kerangka perlindungan anak. Pendekatan tersebut penting agar setiap tindakan yang berpotensi mengganggu keselamatan, keamanan, kesehatan mental, dan perkembangan anak dapat dicegah dan ditangani secara tepat. Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga perlu diimplementasikan melalui langkah-langkah nyata dalam lingkungan LPKA. Upaya tersebut antara lain dapat dilakukan melalui pengawasan terhadap interaksi anak binaan, pencegahan kekerasan, pendidikan mengenai hak anak, pembinaan karakter, pendampingan psikologis, penyediaan mekanisme pengaduan, serta penanganan yang tepat terhadap anak yang menjadi korban maupun anak yang melakukan bullying. Dengan demikian, norma hukum tidak berhenti pada tataran aturan, tetapi dapat diwujudkan dalam praktik pembinaan yang memberikan rasa aman kepada anak. Selanjutnya, perlindungan terhadap anak di LPKA juga perlu memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip tersebut mengandung makna bahwa setiap kebijakan, tindakan, dan keputusan yang berkaitan dengan anak harus mempertimbangkan kebutuhan, keselamatan, perkembangan, serta masa depan anak. Dalam konteks penanganan bullying, prinsip kepentingan terbaik bagi anak mengharuskan pihak LPKA

memberikan perlindungan kepada korban, mencegah terjadinya kekerasan berulang, serta memberikan pembinaan kepada pelaku dengan tetap memperhatikan karakteristik anak dan tujuan rehabilitasi.

Dengan demikian, keberadaan Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan dasar hukum yang kuat bagi upaya menciptakan lingkungan LPKA yang aman dan bebas dari kekerasan. Perlindungan hukum terhadap anak dari bullying harus dilaksanakan secara menyeluruh, mulai dari tindakan pencegahan, deteksi dini, pengaduan, penanganan korban, pembinaan terhadap pelaku, hingga evaluasi terhadap sistem perlindungan yang telah diterapkan. Upaya tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembinaan anak karena lingkungan yang aman dan kondusif akan mendukung perkembangan psikologis, sosial, pendidikan, dan kepribadian anak. Oleh karena itu, penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap anak dari bullying dalam lingkungan pergaulan di LPKA Kelas II Jakarta menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak telah diimplementasikan dalam praktik pembinaan. Penelitian ini juga diarahkan untuk mengidentifikasi berbagai bentuk perlindungan yang diberikan, mekanisme pencegahan dan penanganan bullying, kendala yang dihadapi oleh LPKA, serta upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat perlindungan anak. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan LPKA sebagai lingkungan pembinaan yang tidak hanya tertib, tetapi juga aman, manusiawi, edukatif, bebas dari kekerasan, dan berorientasi pada pemenuhan serta perlindungan hak-hak anak. Rumusan Masalah: a) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dari perilaku bullying di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta? b) Bagaimana upaya Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta dalam mencegah dan menanggulangi perilaku bullying terhadap anak binaan?

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk: a) Menganalisis perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami bullying. b) Menganalisis upaya pencegahan dan penanggulangan bullying yang dilakukan oleh LPKA Kelas II Jakarta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku sekaligus melihat pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat. Penelitian berlokasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sosiologis *(sociological approach)*. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan mengenai perlindungan anak, sistem peradilan pidana anak, dan pemasyarakatan, sedangkan pendekatan

sosiologis digunakan untuk memahami pelaksanaan perlindungan serta upaya pencegahan dan penanggulangan bullying di lingkungan LPKA.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan serta perlindungan anak di LPKA Kelas II Jakarta. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang relevan. Pengumpulan data dilakukan dengan menghubungkan informasi lapangan dengan bahan hukum dan literatur yang menjadi dasar analisis. Data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan pengelompokan informasi, penelaahan berdasarkan isu penelitian, interpretasi ketentuan hukum, dan penarikan kesimpulan secara deskriptif-analitis.

Untuk menjaga ketepatan pelaporan metode, naskah akhir perlu mencantumkan waktu pelaksanaan penelitian, jumlah dan kriteria informan, jabatan atau kapasitas informan (tanpa membuka identitas anak), serta prosedur observasi dan dokumentasi sesuai kegiatan yang benar-benar dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan disusun berdasarkan fokus penelitian, yaitu bentuk-bentuk bullying dalam lingkungan pergaulan anak, perlindungan hukum terhadap anak binaan, serta upaya pencegahan dan penanggulangan bullying oleh LPKA Kelas II Jakarta. Uraian berikut merupakan analisis terhadap bentuk perilaku dan kerangka perlindungan yang dibahas dalam naskah. Temuan faktual hasil wawancara dan observasi perlu diperkuat dengan kutipan atau ringkasan keterangan informan serta catatan lapangan yang benar-benar diperoleh selama penelitian.

1. Bentuk Bullying dalam Lingkungan Pergaulan Anak

Bullying verbal dapat berupa penghinaan, pemberian julukan yang merendahkan, ejekan, ancaman, makian, atau perkataan yang menyakiti korban. Meskipun tidak selalu meninggalkan luka fisik, perilaku verbal yang dilakukan secara berulang dan bertujuan merendahkan dapat menyebabkan anak merasa tidak dihargai, kehilangan kepercayaan diri, merasa malu, serta enggan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Dampak tersebut menunjukkan bahwa penilaian terhadap bullying tidak dapat hanya didasarkan pada ada atau tidaknya luka fisik, tetapi juga perlu memperhatikan tekanan psikologis yang dialami anak.

Selain bullying fisik dan verbal, terdapat pula bullying psikologis yang dapat dilakukan melalui intimidasi, ancaman, tekanan, manipulasi, mempermalukan korban, atau tindakan lain yang bertujuan menimbulkan ketakutan dan tekanan mental. Bentuk bullying ini sering kali lebih sulit diketahui karena

tidak selalu terlihat secara langsung. Korban dapat mengalami tekanan secara internal tanpa berani mengungkapkan pengalaman yang dialaminya kepada petugas maupun orang lain. Bullying sosial juga merupakan bentuk perilaku yang perlu diperhatikan dalam lingkungan pergaulan anak. Bullying sosial dapat berupa pengucilan dari kelompok, sengaja tidak mengikutsertakan seseorang dalam kegiatan, menyebarkan informasi yang merugikan, merusak hubungan pertemanan, atau melakukan tindakan yang bertujuan membuat korban merasa tidak diterima dalam lingkungan sosialnya. Dalam lingkungan LPKA yang mengharuskan anak hidup dan beraktivitas secara bersama-sama, pengucilan sosial dapat memberikan dampak yang cukup besar terhadap kondisi psikologis dan kemampuan anak dalam beradaptasi. Berbagai bentuk bullying tersebut pada dasarnya memiliki karakteristik dan dampak yang berbeda, tetapi keseluruhannya dapat mengganggu hak anak untuk memperoleh rasa aman dan perlakuan yang menghormati martabatnya. Bullying yang dilakukan secara terus-menerus dapat menciptakan hubungan sosial yang tidak sehat serta menimbulkan ketimpangan kekuasaan antara pelaku dan korban. Apabila tidak segera dicegah dan ditangani, perilaku tersebut dapat berkembang menjadi pola kekerasan yang berulang dalam lingkungan pergaulan anak. Dalam konteks LPKA, identifikasi terhadap berbagai bentuk bullying menjadi sangat penting karena anak binaan berada dalam lingkungan pembinaan yang relatif tertutup dan memiliki intensitas interaksi yang tinggi. Anak menjalani berbagai kegiatan secara bersama-sama sehingga hubungan antar-anak binaan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut membutuhkan sistem pengawasan dan pembinaan yang mampu mendeteksi berbagai bentuk perilaku yang berpotensi mengarah pada kekerasan atau bullying.

Selain itu, tidak semua anak yang mengalami bullying memiliki keberanian untuk melaporkan tindakan yang dialaminya. Perasaan takut terhadap pelaku, kekhawatiran mendapatkan tekanan atau tindakan balasan, rasa malu, maupun anggapan bahwa bullying merupakan hal biasa dalam pergaulan dapat menyebabkan korban memilih untuk diam. Kondisi tersebut dapat menyebabkan fenomena bullying tidak terlihat secara nyata meskipun sebenarnya terjadi dalam lingkungan pergaulan anak. Oleh karena itu, pencegahan bullying di LPKA tidak cukup hanya dilakukan dengan mengawasi tindakan kekerasan fisik. Pengawasan juga perlu mencakup pola komunikasi, hubungan sosial, penggunaan bahasa yang merendahkan, kecenderungan mengucilkan anak tertentu, serta perubahan perilaku dan kondisi psikologis anak. Petugas perlu memiliki kemampuan untuk mengenali tanda-tanda anak yang kemungkinan menjadi korban bullying maupun anak yang menunjukkan perilaku agresif terhadap anak lainnya. Upaya tersebut perlu disertai dengan pembinaan yang menanamkan nilai saling menghormati, empati, tanggung jawab, pengendalian diri, dan penyelesaian konflik secara damai. Dengan demikian, lingkungan LPKA dapat menjadi ruang pembinaan yang tidak hanya mengedepankan ketertiban, tetapi

juga membangun hubungan sosial yang sehat di antara anak binaan. Dalam perspektif perlindungan anak, berbagai bentuk bullying tersebut perlu dipandang sebagai persoalan yang berpotensi mengganggu pemenuhan hak anak. Oleh sebab itu, setiap dugaan bullying perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang tepat dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, baik anak yang menjadi korban maupun anak yang melakukan tindakan tersebut. Pendekatan yang demikian diharapkan dapat mencegah terjadinya kekerasan berulang sekaligus mendukung tujuan pembinaan, yaitu membantu anak memperbaiki diri, mengembangkan potensi positif, dan mempersiapkan diri untuk kembali ke lingkungan keluarga serta masyarakat. Sementara itu, bullying psikologis dapat dilakukan melalui intimidasi dan ancaman yang menimbulkan ketakutan. Bullying sosial dapat dilakukan melalui pengucilan, menjauhkan seseorang dari kelompok, atau tindakan lain yang bertujuan merusak hubungan sosial korban. Dalam konteks LPKA, bentuk-bentuk tersebut perlu menjadi perhatian karena anak binaan hidup dalam lingkungan bersama dengan pola interaksi yang relatif intensif. Oleh karena itu, pengawasan dan pembinaan menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi seluruh anak binaan.

2. Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Bullying

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan kewajiban negara dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pembinaan anak. Anak yang berada di LPKA tetap mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan manusiawi dan perlindungan dari kekerasan. Perlindungan hukum tersebut dapat diwujudkan melalui pencegahan, pengawasan, pengaduan, pemeriksaan terhadap dugaan bullying, pemberian perlindungan terhadap korban, pembinaan terhadap pelaku, serta pemberian pendampingan apabila diperlukan. Pemenuhan hak anak di LPKA merupakan bagian penting dari proses pembinaan. Penelitian mengenai LPKA Kelas II Jakarta pada 2025 menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak mencakup pendidikan, hubungan dengan keluarga, fasilitas, serta dukungan psikologis. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak dari bullying harus ditempatkan sebagai bagian integral dari pemenuhan hak anak selama menjalani pembinaan. Perlindungan terhadap anak dari bullying harus ditempatkan sebagai bagian integral dari pemenuhan hak anak selama menjalani pembinaan. Anak yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) tetap memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, serta berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan menghormati harkat serta martabatnya. Status anak sebagai anak yang berhadapan dengan hukum tidak menghilangkan hak-hak dasar yang melekat pada dirinya sebagai seorang anak. Dalam konteks tersebut, perlindungan terhadap anak dari bullying merupakan bagian dari tanggung jawab penyelenggara pembinaan untuk menciptakan lingkungan yang

aman, tertib, dan kondusif. Lingkungan pembinaan seharusnya tidak menjadi tempat berkembangnya perilaku kekerasan, intimidasi, penghinaan, ataupun pengucilan, karena tindakan-tindakan tersebut dapat mengganggu proses tumbuh dan berkembangnya anak serta menghambat tujuan pembinaan yang sedang dilaksanakan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan dan perlakuan yang dapat merugikan perkembangan anak. Prinsip tersebut menjadi relevan dalam lingkungan LPKA karena anak binaan berada dalam suatu lingkungan yang secara langsung berada dalam pengawasan dan tanggung jawab lembaga. Oleh karena itu, perlindungan dari bullying tidak hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga merupakan bagian dari pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak. Pemenuhan hak anak selama berada di LPKA tidak cukup hanya diwujudkan melalui penyediaan pendidikan, kesehatan, pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, dan hubungan dengan keluarga. Pemenuhan hak tersebut juga harus disertai dengan jaminan bahwa anak dapat menjalani seluruh proses pembinaan dalam suasana yang aman dan bebas dari kekerasan. Apabila anak merasa terancam atau mengalami bullying, maka pemenuhan hak-hak lainnya berpotensi tidak berjalan secara optimal karena kondisi psikologis anak dapat terganggu. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap bullying perlu dilakukan melalui pendekatan yang bersifat preventif dan represif. Upaya preventif dapat berupa pengawasan terhadap interaksi antar-anak binaan, pendidikan karakter, penanaman nilai saling menghormati, konseling, deteksi dini terhadap potensi konflik, serta penyediaan saluran pengaduan yang aman dan mudah diakses. Sementara itu, apabila bullying telah terjadi, diperlukan mekanisme penanganan yang cepat, tepat, dan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, baik terhadap korban maupun terhadap anak yang melakukan tindakan bullying. Perlindungan terhadap korban juga harus mencakup aspek pemulihan. Anak yang mengalami bullying perlu memperoleh pendampingan agar dapat mengatasi dampak psikologis yang dialaminya, membangun kembali rasa percaya diri, serta dapat kembali mengikuti proses pembinaan secara optimal. Pada saat yang sama, anak yang melakukan bullying perlu mendapatkan pembinaan yang bertujuan untuk memahami kesalahan, menyadari dampak perbuatannya, dan mengembangkan perilaku sosial yang lebih positif.

Dengan demikian, perlindungan anak dari bullying memiliki hubungan yang erat dengan keberhasilan proses pembinaan di LPKA. Lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan dapat membantu anak mengembangkan rasa percaya diri, kemampuan beradaptasi, keterampilan sosial, serta sikap bertanggung jawab. Sebaliknya, lingkungan yang penuh intimidasi dan kekerasan dapat menjadi hambatan bagi proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak. Dalam perspektif perlindungan anak, LPKA

tidak hanya dituntut untuk menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap anak binaan memperoleh perlakuan yang layak dan terbebas dari kekerasan. Dengan demikian, pencegahan dan penanganan bullying harus menjadi bagian dari sistem pembinaan yang terintegrasi dengan pemenuhan hak anak. Pada akhirnya, perlindungan terhadap anak dari bullying di LPKA Kelas II Jakarta perlu dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan tujuan utama pembinaan anak, yaitu membantu anak memperbaiki diri, mengembangkan potensi positif, memperoleh pendidikan dan keterampilan, serta mempersiapkan diri untuk kembali ke keluarga dan masyarakat. Lingkungan pembinaan yang aman, manusiawi, dan bebas dari kekerasan akan memberikan ruang yang lebih baik bagi anak untuk berkembang dan menjalani proses pembinaan secara optimal sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

3. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Bullying

Pencegahan bullying dapat dilakukan melalui penguatan pembinaan kepribadian, pendidikan karakter, kegiatan keagamaan, konseling psikologis, pengawasan interaksi anak, serta pemberian pemahaman mengenai dampak kekerasan. Selain itu, perlu tersedia mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan memberikan rasa aman kepada korban. Anak harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan permasalahan tanpa takut mendapatkan tekanan atau tindakan balasan. Dukungan psikologis juga memiliki peran penting. Penelitian mengenai resiliensi anak didik pemasyarakatan di LPKA Kelas II Jakarta menunjukkan bahwa kondisi psikologis anak binaan perlu mendapatkan perhatian dalam proses pembinaan. Dengan demikian, pencegahan bullying tidak cukup dilakukan melalui pemberian sanksi, tetapi perlu dilakukan melalui pendekatan pembinaan, edukasi, pengawasan, dan pemulihan korban. Pencegahan bullying dapat dilakukan melalui penguatan pembinaan kepribadian, pendidikan karakter, kegiatan keagamaan, konseling psikologis, pengawasan interaksi anak, serta pemberian pemahaman mengenai dampak kekerasan. Upaya pencegahan tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi dalam seluruh kegiatan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), sehingga pencegahan bullying tidak hanya dilakukan setelah muncul suatu permasalahan, tetapi menjadi bagian dari budaya pembinaan sehari-hari. Penguatan pembinaan kepribadian memiliki peranan penting dalam membentuk sikap dan perilaku anak binaan. Melalui pembinaan kepribadian, anak dapat diberikan pemahaman mengenai nilai-nilai tanggung jawab, disiplin, empati, toleransi, penghormatan terhadap orang lain, serta kemampuan mengendalikan emosi. Nilai-nilai tersebut diperlukan untuk membangun pola hubungan sosial yang sehat di antara anak binaan dan mengurangi kecenderungan munculnya perilaku agresif maupun tindakan yang dapat merugikan anak lainnya.

Pendidikan karakter juga dapat menjadi salah satu instrumen preventif dalam mencegah bullying. Pendidikan karakter tidak hanya memberikan pengetahuan mengenai benar dan salah, tetapi juga membentuk kebiasaan untuk menghargai orang lain dan menyelesaikan permasalahan tanpa menggunakan kekerasan. Anak perlu diberikan pemahaman bahwa perbedaan latar belakang, karakter, kemampuan, maupun pengalaman tidak dapat dijadikan alasan untuk merendahkan atau melakukan intimidasi terhadap anak lainnya. Kegiatan keagamaan juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembentukan moral dan penguatan nilai-nilai kemanusiaan. Melalui kegiatan tersebut, anak dapat diarahkan untuk memahami nilai kasih sayang, penghormatan terhadap sesama, pengendalian diri, serta pentingnya menghindari tindakan yang dapat menyakiti orang lain. Namun, kegiatan keagamaan perlu dilaksanakan secara inklusif dan disesuaikan dengan hak setiap anak agar dapat berfungsi sebagai sarana pembinaan yang positif.

Selain pembinaan kepribadian dan pendidikan karakter, konseling psikologis memiliki peran penting dalam pencegahan bullying. Konseling dapat membantu petugas mengidentifikasi kondisi psikologis anak, termasuk anak yang memiliki kecenderungan menjadi korban maupun anak yang menunjukkan perilaku agresif. Melalui pendampingan psikologis, berbagai persoalan yang dialami anak dapat diketahui lebih awal sehingga dapat dilakukan intervensi sebelum berkembang menjadi tindakan kekerasan atau bullying. Pengawasan terhadap interaksi anak juga menjadi unsur penting dalam sistem pencegahan. Petugas perlu memperhatikan pola hubungan antar-anak binaan, terutama apabila terdapat anak yang cenderung mendominasi, mengintimidasi, mengucilkan, atau memberikan tekanan kepada anak lainnya. Pengawasan tersebut bukan dimaksudkan untuk membatasi seluruh hubungan sosial anak, melainkan untuk memastikan bahwa interaksi yang terjadi tetap berada dalam batas yang aman, sehat, dan sesuai dengan tujuan pembinaan. Pencegahan juga perlu dilakukan melalui pemberian pemahaman mengenai dampak kekerasan. Anak perlu mengetahui bahwa tindakan yang dianggap sebagai candaan atau bagian dari pergaulan dapat memberikan dampak serius apabila menyebabkan anak lain merasa takut, tertekan, terhina, atau mengalami penderitaan. Pemahaman tersebut penting untuk membangun kesadaran bahwa setiap anak memiliki hak untuk dihormati dan memperoleh perlakuan yang manusiawi.

Di samping itu, LPKA perlu menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah dipahami dan aman bagi anak. Mekanisme tersebut diperlukan agar anak yang mengalami bullying maupun anak yang mengetahui adanya tindakan bullying dapat menyampaikan informasi kepada petugas tanpa rasa takut. Kerahasiaan identitas pelapor dan perlindungan terhadap kemungkinan tindakan balasan juga menjadi aspek penting agar mekanisme pengaduan dapat berfungsi secara efektif. Upaya pencegahan bullying

juga harus melibatkan seluruh unsur yang berada dalam lingkungan pembinaan, tidak hanya petugas LPKA. Anak binaan, pendidik, pembimbing, tenaga kesehatan, konselor, serta pihak lain yang terlibat dalam proses pembinaan perlu memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan. Dengan adanya keterlibatan seluruh unsur tersebut, pencegahan bullying dapat dilakukan secara lebih menyeluruh. Dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak, upaya pencegahan tersebut merupakan bagian dari kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak dari kekerasan dan perlakuan yang merendahkan martabatnya. Perlindungan tidak hanya diberikan setelah anak menjadi korban, tetapi harus dimulai melalui tindakan preventif yang mampu mengurangi kemungkinan terjadinya kekerasan. Dengan demikian, pencegahan bullying merupakan bagian dari pemenuhan hak anak selama menjalani pembinaan. Lebih lanjut, keberhasilan pencegahan bullying perlu dilakukan melalui evaluasi secara berkala. LPKA perlu menilai efektivitas program pembinaan, mengidentifikasi potensi konflik, mengevaluasi laporan atau pengaduan yang masuk, serta melihat perubahan perilaku anak setelah memperoleh pembinaan. Evaluasi tersebut penting agar strategi pencegahan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi anak binaan.

Dengan demikian, pencegahan bullying di LPKA Kelas II Jakarta harus dilaksanakan melalui pendekatan yang komprehensif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Penguatan pembinaan kepribadian, pendidikan karakter, kegiatan keagamaan, konseling psikologis, pengawasan, mekanisme pengaduan, dan edukasi mengenai dampak kekerasan merupakan bagian yang saling melengkapi. Apabila seluruh upaya tersebut dapat dilaksanakan secara konsisten, maka lingkungan LPKA diharapkan mampu menjadi lingkungan pembinaan yang aman, kondusif, dan mendukung proses rehabilitasi serta reintegrasi sosial anak.

Perilaku bullying dalam lingkungan pergaulan anak merupakan persoalan yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan pembinaan di LPKA. Bullying dapat berbentuk kekerasan fisik, verbal, psikologis, maupun sosial dan dapat memberikan dampak terhadap perkembangan serta kondisi psikologis anak. Perlindungan hukum terhadap anak dari bullying merupakan bagian dari kewajiban dalam memenuhi hak anak selama menjalani pembinaan. Perlindungan tersebut tidak hanya dilakukan setelah terjadi bullying, tetapi harus dilakukan melalui tindakan preventif, pengawasan, mekanisme pengaduan, pendampingan, serta pembinaan. LPKA Kelas II Jakarta perlu terus memperkuat sistem pencegahan dan penanganan bullying melalui pengawasan lingkungan pergaulan, pendidikan karakter, konseling, pembinaan kepribadian, serta mekanisme pengaduan yang efektif dan ramah anak. LPKA Kelas II Jakarta perlu meningkatkan sistem deteksi dini terhadap potensi bullying di antara anak binaan. Petugas juga perlu memperoleh

penguatan kapasitas mengenai identifikasi dan penanganan bullying. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap kondisi psikologis dan hubungan sosial anak binaan sehingga potensi kekerasan dapat diketahui sedini mungkin. Mekanisme pengaduan juga
perlu dijamin kerahasiaannya agar anak merasa aman ketika melaporkan tindakan bullying.



Gambar 1. Diskusi dan tanya jawab dengan para peserta binaan (*Sumber: Dokumentasi Tim PKM, 2026*)

KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta memberikan edukasi dan pemahaman kepada anak binaan mengenai perlindungan hukum terhadap anak dari perilaku bullying. Materi yang disampaikan mencakup bentuk-bentuk bullying, baik secara fisik, verbal, psikologis, maupun sosial, dampak yang ditimbulkan, hak anak untuk memperoleh perlindungan, serta upaya pencegahan dan penanganannya. Melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab, peserta memperoleh wawasan mengenai pentingnya mengenali perilaku bullying, memahami hak-hak anak, serta membangun hubungan pergaulan yang saling menghormati dan bebas dari kekerasan. Dengan demikian, tujuan kegiatan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran anak binaan mengenai perlindungan hukum serta pencegahan bullying telah didukung melalui pelaksanaan edukasi ini. Kegiatan serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan pihak LPKA agar tercipta lingkungan pembinaan yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan anak.

DAFTAR PUSTAKA

1. Dewi, Nabila Alfanisa, dan Muhtar Mochamad Solihin. “Tingkat Resiliensi Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta.” *Jurnal Penyuluhan Agama*, Vol. 10, No. 1, 2023, hlm. 51–72.

2. Elda, Tresia, dan Taswem Tarib. “Upaya dalam Pemenuhan Hak terhadap Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta.” *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 1, 2025, hlm. 1–15.
3. Harimurti, Eka Rista. “Evaluasi Pembelajaran di Masa Pandemic Covid-19 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta.” *Syntax Idea*, Vol. 5, No. 8, 2023.
4. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, sistem peradilan pidana anak, dan pemasyarakatan.
5. Gultom, Maidin. Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan**.** Bandung: Refika Aditama.
6. Marlina. Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice**.** Bandung: Refika Aditama.
7. Nashriana. Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia**.** Jakarta: Rajawali Pers.
8. Waluyadi**.** Hukum Perlindungan Anak**.** Bandung: Mandar Maju, 2009. Buku ini secara khusus membahas aspek hukum perlindungan anak dan instrumen perlindungan anak di Indonesia.
9. Wiyono, R. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**.** Jakarta: Sinar Grafika, 2022. Buku ini membahas sistem peradilan pidana anak, perlindungan hukum anak, keadilan restoratif, diversi, serta ketentuan dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak.
10. Kartono, Kartini. Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja**.** Jakarta: Rajawali Pers, 2017. Buku ini dapat digunakan untuk mendukung pembahasan mengenai perilaku menyimpang dan kenakalan remaja.

Peraturan Perundang-undangan

11. Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
12. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan ini memperkuat perlindungan anak dan menekankan upaya pemulihan terhadap anak korban maupun anak yang melakukan kejahatan.
13. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini mengatur antara lain pelayanan, perawatan, pendidikan, pembinaan anak, serta pembimbingan anak yang berhadapan dengan hukum.
14. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
15. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak.

16. Republik Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Jurnal Ilmiah

17. Dewi, Nabila Alfanisa, dan Muhtar Mochamad Solihin. "Tingkat Resiliensi Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta." Jurnal Penyuluhan Agama, Vol. 10, No. 1, 2023, hlm. 51–72. Penelitian ini relevan karena secara khusus mengkaji resiliensi anak didik pemasyarakatan di LPKA Kelas II Jakarta dan menemukan adanya hubungan positif dan signifikan antara bimbingan agama dan resiliensi anak didik pemasyarakatan.
18. Somadayo Al Islam, Tegar Gamalama, dan Niru Anita Sinaga. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Anak atas Korban Bullying dan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak." Jurnal Lex Dirgantara, Vol. 2, No. 1, 2025. Artikel ini relevan untuk landasan pembahasan mengenai perlindungan hukum korban bullying dan penegakan hukum terhadap pelaku berdasarkan UU Perlindungan Anak.
19. Anjani, Aninda Dwi. Evaluasi Proses Assessment pada Anak Didik Pemasyarakatan terhadap Resiliensi Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta**.** Skripsi, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. Penelitian ini relevan untuk memperkuat pembahasan mengenai proses adaptasi dan resiliensi anak di lingkungan LPKA Kelas II Jakarta.

Sumber Pendukung

20. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Berbagai publikasi dan informasi mengenai pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum.
21. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Publikasi mengenai perlindungan anak dan pencegahan kekerasan terhadap anak.
22. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Publikasi dan laporan mengenai perlindungan anak serta kekerasan terhadap anak.